



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
dengan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
PRODI S1, S2, dan S3 PSIKOLOGI

NOMOR: 20.5.80/UN32.8/KS/2026
NOMOR: 100.3.7/1683/102.13/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal 20 bulan Mei tahun 2026 , yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Tutut Chusniyah, M.Si**, Selaku **Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. dr. Muhamad Rizal, M.M., M. Kes** dalam hal ini selaku Direktur bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu berkedudukan di Jalan A. Yani nomor 10 - 13, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Psikologi yang bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Organisasi Bersifat Khusus milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dengan klasifikasi B serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan tentang Kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

1. **Pendidikan** yaitu program Pendidikan Psikologi;
2. **Penelitian** meliputi penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian komunitas;
3. **Pengabdian Masyarakat** yaitu pemanfaatan ilmu dan teknologi dalam psikologi bagi kesejahteraan masyarakat;
4. **Peserta didik** adalah mahasiswa Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang;
5. **Tenaga Pendidik** adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
6. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
7. **Dosen/pendidik klinis** adalah Psikolog Rumah Sakit yang berdasarkan jenjang pendidikan telah memiliki kualifikasi sebagai Psikolog Klinis dan/atau berpengalaman praktek di bidangnya untuk melaksanakan pendidikan klinis di Rumah Sakit sesuai dengan peraturan yang berlaku;
8. **Rasio dosen dengan peserta didik** adalah perbandingan antara jumlah dosen dengan peserta didik;
9. **Kegiatan Magang Mandiri (MBKM)** adalah merupakan aktivitas pembelajaran yang memberikan wawasan dan pengalaman praktis kepada mahasiswa mengenai kegiatan riil di dunia usaha dan dunia industri sehingga mahasiswa memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahliannya.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi peserta didik dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan standar pendidikan psikologi.
- (2) Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah:
 - a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk pendidikan dan penelitian di bidang psikologi dengan mengutamakan kepentingan pasien;
 - b. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, pemberi pelayanan, peserta didik, dosen, subyek penelitian di bidang Psikologi, peneliti, dan **PARA PIHAK**;
 - c. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang psikologi yang bermutu;
 - d. Meningkatkan standarisasi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

- (1) Kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat S1 Psikologi, Pendidikan Profesi Psikologi, S2 Psikologi, dan S3 Psikologi Pendidikan;
- (2) Kegiatan Magang Mandiri MBKM S1 Psikologi, Pendidikan Profesi Psikologi, S2 Psikologi, dan S3 Psikologi Pendidikan;

PASAL 4

TANGGUNG JAWAB BERSAMA

- (1) **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini bertanggungjawab secara langsung atas kualitas dan segala risiko yang terjadi sehubungan dengan penyelenggaraan perjanjian kerjasama ini.
- (2) **PARA PIHAK** bersepakat untuk saling memberikan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang psikologi dengan memanfaatkan sumber daya dan sarana yang ada di **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab melakukan perencanaan pembelajaran klinik kepada peserta didik yang telah disesuaikan dengan pelayanan di bidang psikologi.
- (4) **PARA PIHAK** aktif berperan serta dalam proses pendidikan, pembelajaran, pengawasan dan evaluasi peserta didik.
- (5) **PARA PIHAK** aktif berperan serta dalam menyusun target pembelajaran.
- (6) **PARA PIHAK** aktif berperan serta dalam melakukan kegiatan pembelajaran secara terstruktur dan berimbang.
- (7) **PARA PIHAK** bertanggungjawab melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pendidikan dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan sistem pendidikan klinik.
- (8) **PARA PIHAK** bertanggungjawab menentukan persyaratan dan batas kuota peserta didik pada setiap tahapan kepaniteraan klinik dan program yang dapat dilakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan di bidang psikologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) **PARA PIHAK** aktif berperan serta dalam melakukan pengaturan pengembangan dan pembinaan dosen, baik di bidang pendidikan, penelitian maupun di bidang pelayanan kesehatan.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a) Mendapatkan pemenuhan pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan di bidang psikologi yang memenuhi standar dari **PIHAK KEDUA**;
 - b) Mendapatkan laporan penyelenggaraan pendidikan dari **PIHAK KEDUA**;
 - c) Mendapatkan laporan penyelenggaraan penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang psikologi dari **PIHAK KEDUA**.
 - d) Melakukan evaluasi dan monitoring dalam rangka pemberian saran dan rekomendasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk meningkatkan mutu pelayanan yang digunakan untuk proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat serta menjalankan tata kelola organisasi yang efektif, efisien dan akuntabilitas;

- e) Mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten sebagai penanggung jawab pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran kepada mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**;
- f) Menggunakan fasilitas pendidikan bidang psikologi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dari **PIHAK KEDUA**;

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a) Bersama **PIHAK KEDUA** membuat dan menetapkan pedoman pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;
- b) Mengirimkan peserta didik guna melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran ke **PIHAK KEDUA**;
- c) Membayar kontribusi dana pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan tarif yang berlaku di rumah sakit **PIHAK KEDUA**;
- d) Melakukan kajian dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dari **PIHAK KEDUA** secara obyektif sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
- e) Memberikan saran dan rekomendasi dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
- f) Memberikan rekomendasi dalam pengangkatan sumber daya manusia dalam pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g) Menjaga fasilitas dan dukungan untuk pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang psikologi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi psikologi dari **PIHAK KEDUA** tetap dalam keadaan baik;
- h) Menyusun kurikulum Pendidikan, rencana pembelajaran, panduan pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi/penilaian Pendidikan bagi peserta didik yang ditetapkan di dalam pedoman akademik dan dokumen kurikulum, sebelum peserta didik melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di **PIHAK KETIGA**;
- i) Memastikan peserta didik memiliki asuransi kesehatan dan asuransi ketenagakerjaan yang aktif sebelum dikirim ke **PIHAK KEDUA** dan apabila terjadi sesuatu hal yang tidak ditanggung kedua asuransi tersebut, maka biaya ditanggung oleh peserta didik.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a) Mendapatkan informasi tentang pedoman akademik dan dokumen kurikulum Pendidikan dari **PIHAK KESATU**;
- b) Mendapatkan hasil kajian dan evaluasi dari **PIHAK KESATU** terhadap laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dibidang psikologi yang telah dibuat oleh **PIHAK KEDUA**;
- c) Memberikan saran dan rekomendasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan pendidikan dibidang psikologi sesuai dengan standar yang telah

- ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
- d) Menerima peserta didik dengan mempertimbangkan jumlah pasien dan variasi kasus serta rasio dosen/pendidik klinis dengan peserta didik 1:5 pada setiap periode, guna melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang psikologi dari **PIHAK KEDUA**;
 - e) Mendapatkan kontribusi dana pendidikan dari **PIHAK KESATU** berdasarkan peraturan/ ketentuan yang berlaku;
 - f) Mendapatkan rekomendasi dalam pengangkatan pendidik dari **PIHAK KESATU**;
 - g) Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a) Bersama **PIHAK KESATU** membuat dan menetapkan pedoman pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang psikologi yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;
 - b) Melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan sesuai pedoman yang telah ditetapkan;
 - c) Menerima peserta didik dengan mempertimbangkan jumlah pasien dan variasi kasus serta rasio dosen/pendidik klinis dengan peserta didik 1:5 pada setiap periode;
 - d) Membuat laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dibidang psikologi kepada **PIHAK KESATU**;
 - e) Melaksanakan tindakan perbaikan dan penyempumaan sesuai dengan saran dan rekomendasi dari **PIHAK KESATU** guna terpenuhinya standar pelayanan pendidikan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
 - f) Melaksanakan pembelajaran pada Prodi Psikologi melalui pelayanan, bimbingan dan pengawasan yang diberikan oleh dosen/ pendidik sebagai penanggungjawab dalam pelayanan pendidikan;
 - g) Menyediakan dosen/pendidik klinis yang kompeten sebagai penanggungjawab pelayanan kesehatan dalam pembelajaran klinik kepada peserta didik;
 - h) Menyediakan fasilitas peralatan pendidikan dibidang psikologi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi berdasarkan standar nasional pendidikan dan kebutuhan masyarakat.

PASAL 6

TANGGUNG JAWAB HUKUM

- (1) Peserta didik **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan prosedur dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di rumah sakit **PIHAK KEDUA** harus berdasarkan Standar Pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- (2) Setiap tindakan yang dilakukan peserta didik **PIHAK KESATU** dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Magang harus dalam pengawasan Tenaga Pendidik / Pembimbing dari **PARA PIHAK** yang telah ditetapkan.
- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas aspek medikolegal yang timbul sehubungan dengan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat peserta didik.

- (4) Adanya gugatan hukum dari pihak lain yang ditujukan kepada salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** oleh karena adanya dugaan kesalahan atau kelalaian medik yang dilakukan oleh Peserta Didik sebagai akibat pelaksanaan prosedur medik oleh peserta didik yang tidak sesuai standar pelayanan medik dan/atau akibat tindakan peserta didik yang dilakukan di luar pengawasan Tenaga Pendidik/Pembimbing dari **PARA PIHAK**, maka tanggung jawab melekat pada Peserta Didik yang bersangkutan.

PASAL 7

KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

- (1) Dalam rangka mendapatkan bantuan dari **PIHAK** lain, **PARA PIHAK** dapat melakukan kerjasama dengan **PIHAK LAIN**, yaitu **PIHAK** lain di luar yang terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini, yang meliputi pendanaan, sumber daya manusia, peralatan, bantuan hukum, serta sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi peningkatan kompetensi Peserta Didik sebagai tenaga kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan **PIHAK** lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan atas sepengetahuan **PARA PIHAK**.

PASAL 8

PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK KESATU** membayarkan biaya guna keperluan dan pelaksanaan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembayaran biaya pendidikan di **PIHAK KEDUA** dilaksanakan maksimal 30 hari kalender setelah pelaksanaan pendidikan selesai dilakukan.
- (3) Pembayaran biaya pendidikan ke **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara transfer ke rekening dengan data sebagai berikut:

Bank : Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim)
No Rekening : 0401001832
Atas Nama : BPN RSUD KARSA HUSADA UOBKBLUD

PASAL 9

SARANA DAN PRASARANA

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan kesepakatan bersama berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan program pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang psikologi sesuai dengan tugas utama masing-masing **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggungjawab dalam pemeliharaan sarana dan prasarana sehubungan dengan pelaksanaan program pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang psikologi.

PASAL 10
REKRUTMEN DOSEN / PENDIDIK KLINIS

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan psikologi diperlukan Sumber Daya Manusia yaitu Dosen/Pendidik Klinis;
- (2) Dosen dapat berasal dari **PARA PIHAK** dan dapat melakukan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pelayanan Kesehatan serta diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya;
- (3) Mekanisme penetapan dosen/pendidik klinis ditentukan sebagai berikut :
 - a. **PIHAK KEDUA** mengusulkan psikolog klinis yang memenuhi persyaratan untuk ditugaskan menjadi dosen/pendidik klinis kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. **PIHAK KESATU** memberikan rekomendasi terhadap pengusulan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya diajukan ke Universitas Negeri Malang guna ditetapkan sebagai dosen/pendidik klinis di **PIHAK KEDUA**;
 - c. Rektor Universitas Negeri Malang menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan Dosen Tidak Tetap (DTT) dalam tugasnya sebagai dosen/pendidik klinis di **PIHAK KEDUA**.

PASAL 11
PENELITIAN

- (1) Kegiatan penelitian dalam perjanjian kerjasama ini diselaraskan dengan fungsi utama Rumah Sakit yaitu tempat pelayanan kesehatan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dengan menggunakan fasilitas **PIHAK KEDUA** harus memperoleh persetujuan dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Penyelenggaraan penelitian oleh **PIHAK KEDUA** dilaksanakan dengan persetujuan **PIHAK KESATU** dan pengelolaannya dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU**.

PASAL 12
TIM KOORDINASI PENDIDIKAN

- (1) Dalam rangka melaksanakan proses pendidikan, penelitian dan pengembangan masyarakat di Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi dibentuk tim koordinasi pendidikan yang berkedudukan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** sebagai Rumah Sakit Pendidikan.
- (2) Tim koordinasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh **PIHAK KEDUA** dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Koordinasi Pendidikan dan Direktur Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.

PASAL 13
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (Lima) tahun, terhitung sejak surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dan apabila dalam jangka waktu tersebut terdapat perubahan dan/atau hal lain di luar program kerjasama ini, akan diatur kemudian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 14
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa akan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 15
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Pendidikan kepada **PIHAK KEDUA**;

PASAL 16
KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut;

PIHAK KESATU :

Nama : Ninik Setyowati, S. Psi., M. Psi., Ph.D.
Jabatan : Ketua Departemen Fakultas Psikologi UM
Alamat : Jl. Semarang No.5, Malang, Jawa Timur 65145
Telepon / Fax : (0341)551312 / -
E-Mail : ninik.setyowati.fpsi@um.ac.id

PIHAK KEDUA :

Nama Instansi : Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu
Alamat : Jl A Yani 10 – 13, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu,
Kota Batu, Jawa Timur
No Telp / Fax : (0341) 596 898 / 596 901
E-mail : rsukhbatu@jatimprov.go.id

PASAL 17
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai **force majeure**;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan **force majeure** antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada

Perjanjian ini;

- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*;
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut;
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya;

PASAL 18 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan menjaga setiap data, keterangan, dan/atau informasi yang berhubungan dengan keuangan, pemasaran bisnis, produk, dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini sebagai rahasia dan wajib tidak akan diberitahukan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya perjanjian ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (public domain) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun setelah Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (2) Kegagalan dalam menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menyebabkan **PIHAK** yang gagal menaatinya memberikan ganti kerugian kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Nilai dan/atau wujud ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** setelah terlebih dahulu diidentifikasi dan diketahui hasil dan/atau bentuk kerugian akibat terjadinya kegagalan dalam menaati kewajiban dimaksud.

PASAL 19 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 13 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini;

- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**;
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Negeri Malang



Dr. Tutut Chusniyah, M.Si.
NIP 196406021998022001

PIHAK KEDUA

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Karsa Husada Batu



Dr. dr. Muhamad Rizal, M.M., M. Kes
NIP 197702102003121011